



WWF

LEMBAR
FAKTA

2014

PROGRAM HUTAN DAN IKLIM

PRAKTIK-PRAKTIK REDD+ YANG MENGINSPIRASI

CATATAN IDE PROGRAM PENGEMBANGAN PENGURANGAN EMISI DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

SELAYANG PANDANG

Apa

- » Pelibatan masyarakat dalam pemetaan partisipatif penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan pengelolaan penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan memperoleh Kepemilikan lahan di wilayah-wilayah adat di kawasan Republik Demokratik Kongo (DRC).

Siapa

- » Program Regional Afrika Tengah untuk Lingkungan (CARPE)
- » Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil
- » Konservasi Internasional (Conservation International)
- » Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Pariwisata (MECNT)
- » Jaringan Sumber Daya Alam
- » Norad
- » Yayasan Hutan Hujan
- » Réseau Africain des Forêts Modèles
- » Pact
- » Masyarakat Konservasi Kehidupan Liar
- » WWF

Di mana

Kawasan Lac Tumba, Republik Demokratik Kongo

Kapan

2010–Ongoing

Tim Proyek

Flory Botamba
Manajer Proyek,
REDD+ untuk Manusia dan Alam, WWF-DRC
fbotamba@wffcargo.org

Carla Ngoyi

Pejabat Pemantauan,
Pelaporan dan Verifikasi,
WWF - DRC
cngoyi@wffcargo.org



PHOTO: JULIE PUDLOWSKI / WWF

RINGKASAN

Praktik-Praktik REDD+ yang Menginspirasi ini berfokus pada pemetaan dan perencanaan penggunaan lahan partisipatif yang dilakukan dengan masyarakat dari wilayah adat, yang dikenal di kawasan ini sebagai terroirs, di wilayah Lac Tumba, DRC (propinsi Bandundu dan Equateur). Proses ini dirancang untuk mengakui dan menghormati visi dan prioritas masyarakat untuk pengelolaan dan penggunaan lahan desa dan sumber daya alam mereka. Melalui program ini, masyarakat setempat memperoleh pengetahuan mengenai kebijakan, masalah hukum dan kontrak yang dapat mempengaruhi penggunaan lahan dan hak-hak lokal, dan kapasitas

untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan.

PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

- ▣ Masyarakat memperoleh status yang diakui secara hukum dan, dan kemudian, memperoleh pengakuan formal atas penggunaan tanah lokal dalam kaitannya dengan rencana pembangunan lain atau kepentingan komersial.
- ▣ Pemanfaatan lahan di wilayah tanah adat dipetakan.
- ▣ Masyarakat memiliki kapasitas dan alat-alat yang diperlukan untuk mengembangkan rencana penggunaan lahan dan pengelolaan lahan.

- Didirikannya sebuah yayasan untuk kegiatan-kegiatan memperoleh penghasilan, dan dibuat sistem untuk berbagi pendapatan dari sumber daya alam.
- Masyarakat dan pemerintah propinsi atau nasional memiliki dasar untuk mekanisme pembagian manfaat.
- Semua pemangku kepentingan memperoleh dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam mereka yang lebih efisien untuk menghindari pemborosan, over-eksploitasi, nepotisme dan penggunaan ilegal.
- Dikembangkannya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama sebagai komunitas atas sumber daya alam dan penggunaan lahan masyarakat.



PHOTO: JULIE PUDLOWSKI / WWF

KONTEKS

Di DRC, penggunaan lahan dan akses ke sumber daya ini dipersulit oleh sistem hukum ganda yaitu hukum formal dan hukum adat mengenai kepemilikan lahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, sebagian besar tanah merupakan milik pemerintah, dan masyarakat pedesaan dapat memperoleh hak penggunaan hanya melalui konsesi penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun beberapa teks hukum mengakui hak masyarakat dalam berbagai tingkat, teks-teks tersebut sering saling bertentangan.

Di sisi lain, pendekatan adat untuk kepemilikan dan sumber daya alam penggunaan lahan tetap merupakan sistem yang *de facto* dipergunakan untuk mengelola dan mendapatkan akses ke tanah dan sumber daya alam lainnya, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Penguasaan adat dapat terdesentralisasi atau tersentralisasi ketika kekuasaan pengambilan keputusan terdesentralisasi dan berada di tangan para kepala adat (*chefs de terre*) dari *terroirs* yang berkisar antara beberapa ribu hektar di sekitar satu desa sampai beberapa dusun atau desa.

Dalam skenario lain, otoritas tetap terpusat pada pemerintah, yang mencakup ratusan ribu hektar lahan yang meliputi sejumlah besar desa yang memperoleh kekuasaan pengambilan keputusan yang terbatas. Dimensi tambahan lain adalah adanya masyarakat adat di kawasan tersebut. Secara tradisional, kelompok masyarakat adat Batwa tidak memiliki akses formal untuk *terroir*, tetapi menggunakan wilayah-wilayah hutan yang cukup luas sekehendak mereka. Sebagian besar dari kelompok-kelompok ini sekarang menetap dan mengakui *terroir* mereka sendiri di sekitar desa

mereka atau berbagi *terroir* desa dengan penduduk Bantu (nama umum untuk berbagai kelompok etnis yang menggunakan bahasa Bantu) kalau tinggal di desa yang sama.

Peraturan Kehutanan DRC (2002) mendesentralisasi dan menyerahkan pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat lokal dan mempromosikan koordinasi di antara otoritas adat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan ini, masyarakat dapat memformalkan akses hutan dan hak penggunaan dalam bentuk konsesi hutan rakyat yang diberikan oleh pemerintah di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai hutan lindung, atau dengan memperoleh konsesi jangka panjang seperti yang disediakan oleh pemerintah untuk perusahaan kayu industrial di kawasan yang dikategorikan sebagai hutan produksi. Namun, prosedur pelaksanaan untuk alokasi konsesi hutan rakyat belum diformalkan, dan, karena itu, belum ada konsesi hutan rakyat yang diberikan.

Di DRC, tantangan utama penggunaan lahan dan kepemilikan lahan yang dihadapi masyarakat setempat antara lain:

- Kecilnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kebijakan pembangunan pedesaan;
- Kurangnya akses terhadap lahan produktif bagi beberapa kelompok;
- Banyak konflik atas kepemilikan lahan;
- Pertumbuhan penduduk pedesaan di sebagian wilayah negara.



PEMANGKU KEPENTINGAN

PEMANGKU KEPENTINGAN LANGSUNG

TERLIBAT DALAM DESAIN PROYEK, MEMBUAT KEPUTUSAN, DAN MENERIMA MANFAAT.

- ▣ Organisasi masyarakat sipil
- ▣ Otoritas adat dan organisasi masyarakat setempat yang diakui secara hukum
- ▣ Pemerintah daerah dan komite pedesaan
- ▣ Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Pariwisata (MECNT)
- ▣ Komite Pengarah Nasional untuk Zonasi Partisipatif
- ▣ WWF (anggota Komite Pengarah Nasional Zonasi Partisipatif)

PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGIS

MENYEDIAKAN BAHAN, MANUSIA, DAN SUMBER DAYA LAIN.

- ▣ Yayasan African Wildlife (tidak secara khusus bekerja dalam lanskap Lac Tumba, tetapi merupakan anggota Komite Pengarah Nasional Zonasi Partisipatif)
- ▣ Program Regional Afrika Tengah untuk Lingkungan (CARPE)
- ▣ Konservasi Internasional
- ▣ Jaringan Sumber Daya Alam
- ▣ Norad
- ▣ Yayasan Hutan Hujan
- ▣ Pact
- ▣ Wildlife Conservation Society

PEMANGKU KEPENTINGAN TIDAK LANGSUNG

MEMENGARUHI PRAKTIK TANPA TERLIBAT LANGSUNG.

- ▣ Masing-masing anggota masyarakat (tetapi, mereka berpartisipasi secara langsung, melalui perwakilan oleh organisasi masyarakat setempat yang diakui secara hukum).





PROJECT DEVELOPMENT TIMELINE

2010–2013: Pemetaan partisipatif enam terroirs di ‘kerajaan’ Bateke Utara di Teritori Bolobo. Metode yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah pemetaan partisipatif menggunakan gambar satelit kawasan tersebut sebagai titik awal. Peta tutupan lahan dan penggunaan lahan diproduksi setelah pemetaan partisipatif 21 komunitas di enam terroirs, sebuah proses yang melibatkan lebih dari 750 orang. Peta membantu terutama dalam pemantauan hilangnya tutupan hutan, kegiatan penggunaan lahan, kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi hak atas tanah dan mengkonfirmasi batas lahan yang disetujui oleh semua komunitas yang bertetangga. Peta-peta yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk rencana pengelolaan lokal. Kegiatan meliputi:

- ▣ **Konsultasi** antara tim fasilitator, kepala suku dan masyarakat setempat mengenai permasalahan kepemilikan tanah dan pemetaan mengawali proses ini.

- ▣ **Lokakarya Pendahuluan** diadakan di setiap terroir mana sesi bekerja dilakukan dengan peserta yang beragam, termasuk otoritas adat, wakil-wakil dari pemerintah lokal, LSM lokal, pemuda, orang-orang yang lebih tua atau lansia, dan perempuan untuk memastikan proses partisipatif.
- ▣ Setiap komunitas **menetapkan batas-batas lahan mereka** berdasarkan penggunaan secara adat, termasuk hutan, tanah pertanian, tempat-tempat suci, habitat dan daerah yang penting dalam budaya dan sejarah mereka. Peta dengan batas daerah-daerah tersebut digambarkan di lantai dan kemudian ditransfer ke kertas.
- ▣ Anggota masing-masing komunitas dengan pengetahuan yang baik mengenai tanah mereka dengan cepat dilatih menjadi kartografer dengan penggunaan alat sistem posisi global (GPS). Mereka mengukur batas-batas masyarakat dan mengidentifikasi kepemilikan serta konflik penggunaan lahan dengan daerah-daerah yang bertetangga.

- ▣ Dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografis (GIS), peta-peta asli dilengkapi dengan menyertakan informasi **geo-referenced**.
- ▣ Setiap peta diperlihatkan kepada seluruh masyarakat untuk validasi atas batas, penguasaan dan penggunaan lahan. Konflik kepemilikan lahan diidentifikasi pada tahap ini.
- ▣ Setelah koreksi dilakukan berdasarkan komentar dari lokakarya validasi, **empat jenis terakhir peta** diproduksi untuk masing-masing komunitas—spasial, kepemilikan lahan, penggunaan lahan dan perubahan pada tanah.
- ▣ Peta dipresentasikan kepada otoritas politik dan administratif untuk mendapatkan validasi resmi mereka.

2010–sekarang masih berlangsung: Peta secara resmi diakui oleh instansi yang berwenang. WWF bekerja dengan para mitra masyarakat dan otoritas administrasi untuk memfasilitasi

proses yang diperlukan agar peta masyarakat memperoleh pengakuan resmi. Proses pengakuan ini dimulai dengan Administrasi Wilayah setempat dan berlanjut sampai Komisioner Distrik, Kementerian Dalam Negeri tingkat Propinsi dan, akhirnya, Kementerian Dalam Negeri Nasional.

2010–sekarang masih berlangsung: Komite-komite lokal untuk pembangunan dan konservasi (CLDC) dibentuk di tingkat desa dan diselenggarakan sesuai dengan struktur tradisional kelompok etnis yang berpartisipasi. CLDC tidak secara resmi diakui oleh pemerintah dan tidak menggantikan otoritas pengambilan keputusan yang sudah ada tetapi menjadi mekanisme di mana pengambilan keputusan mengenai lahan dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional terjadi. Mereka juga dianggap sebagai platform untuk dialog dan aksi untuk pembangunan desa dan fungsi sebagai perantara di antara masyarakat dan lembaga-lembaga lain di tingkat lokal, negara bagian dan propinsi.



PHOTO: JULIE PUDLOWSKI / WWF

PENCAPAIAN

- Kegiatan-kegiatan pemetaan tersebut mendorong pengetahuan dan praktik-praktik tradisional, dan mempromosikan pengelolaan hutan masyarakat yang lebih efektif. Proses ini juga memberdayakan masyarakat dengan memastikan bahwa kekuatan adat dan penggunaan lahan oleh masyarakat, termasuk perempuan, diperkuat dan diintegrasikan ke dalam perencanaan tata guna lahan. Sebuah rencana penggunaan lahan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya akan menjamin legitimasi dan keberlanjutan REDD+ di tingkat lokal dengan memastikan bahwa strategi REDD+ diadopsi oleh pengguna hutan dan pelaku deforestasi yang sebenarnya.
- Pemetaan masyarakat berhubungan erat dengan proses MRV REDD+ dengan membangun kapasitas lokal untuk mengumpulkan dan melacak data pemetaan. Masyarakat bekerja sama untuk menganalisis citra dan lebih memahami pelacakan deforestasi dan berbagi informasi yang mereka kumpulkan dengan database MRV tingkat nasional.
- Kapasitas telah dikembangkan untuk mentransfer pengelolaan penggunaan lahan dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memetakan tutupan lahan dalam wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam secara adat. Peta tutupan lahan dan pemanfaatan

lahan secara adat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan rencana penggunaan lahan lokal. Selain itu, peta ini berfungsi sebagai bahan deskriptif yang meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lokal mengenai pengelolaan yang berkelanjutan.

- Hampir satu juta hektar telah dipetakan, sekitar 146 terroir telah dilibatkan, dan hampir 350 CLDC telah diselenggarakan. Peta-peta dan data numerik yang dikumpulkan telah dibagi dengan lembaga-lembaga, termasuk Institut Géographique du Congo dan Institut National de la Statistique di tingkat nasional dan propinsi. Peta yang telah dicetak didistribusikan ke masyarakat, lembaga adat, termasuk kepala wilayah adat, dan administrator wilayah.

TANTANGAN

Biaya untuk kegiatan pemetaan cukup tinggi, dan operasionalnya secara logistik sulit. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan masyarakat berkisar antara USD 2.000 dan USD 6.000 per terroir, tergantung dari logistik, ukuran terroir dan aksesibilitas daerah. Tim Pemetaan menemukan bahwa mereka membutuhkan antara tiga sampai tujuh hari per terroir, dan pemetaan di terroir yang jauh lebih besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama. WWF telah melatih 19 kartografer muda dalam proses ini yang dipekerjakan sebagai konsultan apabila anggaran memungkinkan. CLDC kadang-kadang dapat memetakan daerah dengan lebih mudah, dan pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan biaya lebih rendah.

100%
DAUR ULANG

Program Hutan Dan Iklim WWF bekerja untuk memastikan bahwa konservasi hutan tropis sebagai simpanan karbon terjaga dengan penggunaan ekonomi hijau yang bermanfaat bagi masyarakat, iklim dan keanekaragaman hayati dengan cara-cara yang transformasional.
panda.org/forestclimate

/ wwf



/ wwfforestcarbon

Foto dan gambar © WWF atau digunakan dengan izin.
 Teks tersedia dengan lisensi Creative Commons.



Mengapa kami berada di sini
 Untuk menghentikan degradasi lingkungan alam planet ini dan
 membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam.
www.panda.org/forestclimate

® WWF Terdaftar sebagai Pemilik Merek Dagang © 1986, WWF - World Wide Fund for Nature (sebelumnya World Wildlife Fund), Gland, Swiss

PELAJARAN YANG DIPEROLEH

□ Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat membutuhkan waktu.

Selama kegiatan pemetaan, sebagian masyarakat pada awalnya enggan untuk berpartisipasi; namun mereka mulai mempercayai proses ini setelah mereka mengakui potensi manfaatnya. Beberapa komunitas sudah menggunakan peta untuk mempersiapkan kegiatan pengelolaan bersama dengan tetangga mereka di mana konflik demarkasi telah ditangani, atau untuk mempertahankan hak-hak mereka terhadap perusahaan penebangan kayu yang mencoba untuk mengeksploitasi hutan mereka tanpa persetujuan mereka.

□ Memahami tata kelola adat dan tata kelola yang resmi sangat penting untuk legitimasi dan keberlanjutan proyek-proyek REDD+.

Di negara seperti DRC, di mana hukum adat merupakan kunci dalam mendefinisikan pengelolaan penggunaan lahan, bekerja dengan para pemimpin lokal dulu untuk mendapatkan persetujuan untuk bekerja dengan masyarakat merupakan hal yang penting. WWF secara sistematis melibatkan wakil-wakil dari Pemerintah Wilayah dalam kegiatan pemetaan tersebut. Perwakilan ini juga berpartisipasi dalam lokakarya awal dan validasi akhir untuk proses ini. Pendekatan ini menghasilkan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.

□ **Penguatan pemerintah daerah menghasilkan keterlibatan yang lebih efektif.** Membangun kapasitas pemerintah daerah bisa berarti mengembangkan komite lokal atau menyediakan alat-alat untuk membantu mengelola lahan lokal dengan lebih baik. Di Malebo (suatu daerah di wilayah lanskap Lac Tumba), WWF memberikan komputer dan pelatihan kepada perwakilan masyarakat (pemuda dan pemudi) bagaimana menggunakannya. Mereka menggunakan komputer untuk memantau perubahan tutupan hutan menggunakan alat-alat online dan oleh karena itu bisa membuat keputusan yang berdasar tentang tanah mereka. Pelatihan ini memberdayakan mereka untuk secara efektif terlibat dalam proses REDD+ di tingkat lokal dan distrik.

□ **Untuk dapat secara akurat mengukur kinerja kegiatan REDD+ dan melaporkan secara nasional upaya-upaya yang dilakukan di tingkat lokal, merupakan hal penting untuk mengintegrasikan keahlian masyarakat dan pemetaan partisipatif ke dalam proses MRV.** Dalam hal ini, tim bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi dan data dari kegiatan pemetaan partisipatif di lapangan dimasukkan kembali ke dalam database nasional. Peta-peta dasar yang mengidentifikasi berbagai jenis hak atas tanah dan kepemilikan tanah (adat atau yang lain) serta lokasi geografis dari kegiatan REDD+ merupakan bagian dari proses MRV dan harus dimasukkan dalam kegiatan MRV.

□ **Microzonasi di tingkat lokal dengan penduduk desa harus konsisten dengan pedoman umum yang diberikan oleh tingkat tata kelola yang lebih tinggi untuk kegiatan pemetaan dan pemetaan partisipatif, apabila ada.** Untuk secara resmi diakui oleh instansi pemerintah, peta harus dibuat dengan menggunakan pedoman dan standar yang dapat diterima.